



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 144 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, SPESIFIKASI, DAN JADWAL PENAYANGAN  
IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA  
ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 392/PL.02.4-BA/75/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Jumlah, Jenis, Spesifikasi, dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi oleh

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, SPESIFIKASI, DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, Spesifikasi, dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memfasilitasi pelaksanaan metode Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam bentuk penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik.
- KETIGA : Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan ketersediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 144 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS,  
SPESIFIKASI, DAN JADWAL  
PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA  
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA  
MASSA ELEKTRONIK YANG  
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI GORONTALO UNTUK  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, SPESIFIKASI, DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN  
KAMPANYE PADA MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK  
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO  
UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

A. Media Massa Cetak

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 dalam 1 (satu) paket tayangan, dengan jumlah, jenis, spesifikasi, dan jadwal penayangan yang ditentukan sebagai berikut:

1. Bentuk Iklan Kampanye

Metode Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dapat berupa:

- a. tulisan; dan/atau
- b. gambar.

2. Materi Iklan Kampanye

Materi Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan, dapat memuat informasi mengenai:

- a. nama Pasangan Calon;
- b. nomor urut;

- c. visi, misi, dan program;
- d. foto Pasangan Calon; dan/atau
- e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengurus.

3. Jumlah dan Jadwal Penayangan

No.	Media Massa Cetak	Jumlah Hari Penayangan	Jumlah Paket Penayangan per Hari	Jumlah Halaman per Paket	Ukuran Materi Iklan per Pasangan Calon	Jadwal Penayangan Iklan
1.	Gorontalo Post.	14	1	1	130 mm x 280 mm Horizontal	Ditayangkan pada tanggal 10
2.	Rakyat Gorontalo.	14	1	1	10 cm x 24 cm Horizontal	November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024.

B. Media Massa Elektronik Televisi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Elektronik Televisi untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 dengan jumlah, jenis, spesifikasi, dan jadwal penayangan yang ditentukan sebagai berikut:

1. Bentuk Iklan Kampanye

Metode Iklan Kampanye pada Media Massa Elektronik Televisi dapat berupa:

- a. tulisan;
- b. suara;
- c. gambar; dan/atau
- d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar,



dengan resolusi 1080p dan rasio 16:9.

2. Materi Iklan Kampanye

Materi Iklan Kampanye pada Media Massa Elektronik Televisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan, dapat memuat informasi mengenai:

- a. nama Pasangan Calon;
- b. nomor urut;
- c. visi, misi, dan program;
- d. foto Pasangan Calon; dan/atau
- e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.

3. Jumlah dan Jadwal Penayangan

No.	Media Massa Elektronik Televisi	Jumlah Hari Penayangan	Durasi per Spot (Detik)	Jumlah Spot per Hari	Jadwal Penayangan Iklan
1.	Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Gorontalo.	14	30	10	Ditayangkan pada jam tayang utama ( <i>prime time</i> ) pada tanggal 10
2.	iNews TV.	14	30	10	November 2024
3.	Mimoza TV.	14	30	10	sampai dengan tanggal 23 November 2024. Khusus Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Gorontalo dan iNews TV tidak terdapat

No.	Media Massa Elektronik Televisi	Jumlah Hari Penayangan	Durasi per Spot (Detik)	Jumlah Spot per Hari	Jadwal Penayangan Iklan
					ketentuan jam tayang utama ( <i>prime time</i> ).

### C. Media Massa Elektronik Radio

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Elektronik Radio untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 dengan jumlah, jenis, spesifikasi, dan jadwal penayangan yang ditentukan sebagai berikut:

#### 1. Bentuk Iklan Kampanye

Metode Iklan Kampanye pada Media Massa Elektronik Radio dapat berupa suara.

#### 2. Materi Iklan Kampanye

Materi Iklan Kampanye pada Media Massa Elektronik Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan, dapat memuat informasi mengenai:

- a. nama Pasangan Calon;
- b. nomor urut;
- c. visi, misi, dan program; dan/atau
- d. nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

#### 3. Jumlah dan Jadwal Penayangan

No.	Media Massa Elektronik Radio	Jumlah Hari Penayangan	Durasi per Spot (Detik)	Jumlah Spot per Hari	Jadwal Penayangan Iklan
1.	Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Gorontalo.	14	60	10	Ditayangkan pada jam tayang utama



No.	Media Massa Elektronik Radio	Jumlah Hari Penayangan	Durasi per Spot (Detik)	Jumlah Spot per Hari	Jadwal Penayangan Iklan
2.	Selebes Radio Gorontalo 101 FM.	14	60	10	(prime time) pada tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024.
3.	Radio SKFM Gorontalo.	14	60	10	
4.	RAL FM Gorontalo.	14	60	10	
5.	Be Fm Gorontalo.	14	60	10	
6.	Poliyama FM.	14	60	10	
7.	Insania FM Radio Network.	14	60	10	
8.	Cahaya FM Boalemo.	14	60	10	
9.	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rakyat Hulondalo.	14	60	10	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman